

## **JAWABAN TUGAS 1**

Rhiza S. Sadjad  
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kode>Nama MK : **SOSI4302.163/Teori Kriminologi 163**  
Tugas : 1

### Tugas:

*Tuliskan Essay yang menjelaskan posisi pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran di Indonesia, dalam teori-teori viktimisasi*

Jawaban:[maksimal 2 halaman, Font Arial 11, spasi 1,5]

### **PELACUR: PELAKU atau KORBAN?**

Konon pelacuran adalah salah satu “profesi” yang sudah tua, hampir setua peradaban manusia di muka bumi. Memang pernah dalam suatu masa yang lalu, di berbagai tempat di dunia ini, pelacur dianggap suatu profesi. Bahkan dalam istilah Bahasa Indonesia yang “sopan”, pelacur disebut PSK atau Pekerja Sex Komersial. Istilah “pekerja” tentu menunjukkan profesi. Tapi pada umumnya pelacuran dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang2 Hukum Pidana (KUHP). Sebagai suatu kejahatan, posisi sang pelacur sendiri menjadi kontroversial, apakah posisinya sebagai pelaku, atau korban, atau kedua-duanya. Bahkan ada jenis pelacuran yang sulit dibawa ke pengadilan, walau pun jelas-jelas merupakan suatu kejahatan, misalnya pelacuran yang dilakukan seorang wanita secara sukarela. Sulit dicarikan alat buktinya, paling dikenakan pasal-pasal perzinahan yang merupakan delik aduan. Pernah ada kasus suami-isteri yang bekerja-sama “menyewakan” sang isteri kepada pria hidung-belang, sedang sang suami berperan mencarikan konsumen atau pelanggannya. Selama suami-isteri ini beroperasi secara tertutup, tidak ada masalah hukum. Ada pelakunya, yaitu suami-isteri tersebut, tapi tidak ada korban kejahatannya. Jadi sulit dijadikan suatu kasus kejahatan. Jika kemudian suami-isteri ini melibatkan orang lain untuk memperluas “usaha”-nya menggunakan isteri-isteri orang lain tersebut, atau ada isteri pelanggan yang mengadu, barulah bisa menjadi kasus hukum.

Selain posisi pelacur, posisi pelanggan atau konsumennya juga kontroversial. Kejahatan pelacuran jelas dilakukan secara bersama-sama oleh pelacur dan konsumennya. Tidak akan ada pelacuran jika hanya ada pelacur tapi tidak ada konsumennya. Ironisnya, yang terjerat kasus hukum hanya pelacur, konsumennya bebas. Seharusnya baik pelacur mau pun konsumennya sama-sama dijerat dengan pasal-pasal yang sama, karena kejahatan pelacuran itu dilakukan secara bersama-sama oleh keduanya.

Dari semua kasus pelacuran, maka ada yang pelacurnya jelas-jelas berada dalam posisi korban, yaitu pelacuran yang melibatkan anak-anak di bawah umur, dan pelacuran yang menjadi bagian dari kejahatan ter-organisasi (*organized crime*) atau mafia. Para pelaku kejahatan pelacuran yang melibatkan anak-anak di bawah umur terjerat olrh Undang-Undang Perlindungan

Anak, sehingga anak-anak yang dijadikan pelacur menjadi korban. Sedangkan pelacuran yang merupakan bagian dari mafia biasanya merupakan bentuk eksploitasi atau bahkan kejahatan luar biasa, yaitu perdagangan manusia (*human trafficking*) yang merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Pelacuran yang di-latar-belakang-i oleh mafia biasa disebut kejahatan perdagangan sex (*sex-trafficking* atau *sex-trade*). Para pelacur dalam kasus ini posisinya memang sebagai korban (*victim*), sesuai dengan beberapa teori dalam kriminologi tentang viktimisasi, misalnya sebagai berikut [2]:

- *Teori Aktivitas Rutin*: teori ini menyatakan bahwa suatu kejahatan terjadi karena adanya 3 (tiga) unsur, yaitu (1) penjahat yang memiliki motif, (2) target korban yang sesuai dan (3) kurangnya pengawasan. Teori ini dikembangkan dengan lebih menekankan pada gaya hidup korban yang boleh jadi mendorong terjadinya suatu kejahatan. Dalam kasus pelacuran, maka gaya hidup sang pelacur bisa jadi membuatnya terjerumus menjadi korban perdagangan sex.
- *Teori Presipitasi Korban*: teori ini lebih mendalami lagi bagaimana perilaku pelacur yang menjadi korban mafia perdagangan sex kemudian mem-provokasi pelaku kejahatan, dengan perilaku ber-risiko tinggi yang membuatnya rentan menjadi korban.
- *Teori Pembelajaran Sosial*: teori ini menjelaskan bagaimana seorang pelacur menjadi korban dari mafia perdagangan sex karena belajar dari sesamanya pelacur yang telah terlebih dahulu terjerumus ke dalam kejahatan tersebut.
- *Teori Pe-label-an*: teori ini menerangkan bagaimana stigma yang diberikan pada para pelacur kemudian menjerumuskannya lebih dalam ke kejahatan ter-organisasi yang melakukan praktek perdagangan manusia dalam bentuk perdagangan sex.

Teori-teori di atas dapat memberikan pendalaman lebih jauh pada kasus-kasus viktimisasi yang terjadi dalam dunia pelacuran, khususnya yang melibatkan kejahatan ter-organisasi seperti mafia perdagangan sex dan perdagangan manusia. Perlu diingat juga bahwa tidak semua pelacur itu korban dari kejahatan luar biasa berupa perdagnagn manusia. Banyak juga yang menjadi pelacur atas kehendak sendiri dengan berbagai motif-nya.

## REFERENSI

- 1 . **M. Kemal Darmawan**, "*Teori Kriminologi*", Modul 1 – 9, 4302, Edisi 3, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. **ChatGPT**, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.